

Status Hukum Jasa Penyebrangan Ditinjau Dari Peraturan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

¹Tarzet Prasetyo Mukti, ²Ahmad Sholikhin Ruslie

^{1,2}Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

¹pras.setra@gmail.com, ²ruslie@untag-sby.ac.id

ABSTRACT

Road crossing services, also known as "Pak Ogah or Cepek Police" are people who regulate traffic unofficially in return for modest money who do not have a permanent job and consider it an opportunity that can be exploited and make money in exchange for traffic control services. Some people consider the actions of road users to cross the road, some feel very helpful. This study aims to analyze crossing services in the perspective of traffic law no. 22 of 2009 concerning road traffic and transportation. The type of research used is normative by using the statutory approach, the conceptual approach. The results of this study obtained that the existence of crossing services is not regulated in Law no. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. Basically, any person or group of people who do not have the authority are prohibited from controlling traffic at crossroads, bends or roundabouts with the intention of getting compensation for services. This traffic control activity is carried out by individuals or an organized group of people with the intention of obtaining monetary rewards. Positive law in Indonesia itself has regulated what victims are entitled to when a Traffic Accident occurs in general as stated in Article 240 of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation.

Keywords: *Applications road crossing services, Accidents, Traffic*

ABSTRAK

Jasa Penyebrang jalan atau dikenal dengan sebutan "Pak Ogah atau Polisi Cepek" adalah orang yang mengatur lalu lintas secara tidak resmi dengan imbalan uang sekadarnya yang tidak memiliki pekerjaan tetap dengan menganggap sebuah peluang yang bisa dimanfaatkan dan menghasilkan uang sebagai imbalan jasa penertiban lalu lintas. Sebagian masyarakat menganggap tindakan Jasa Penyebrang jalan pengguna jalan, ada juga yang merasa sangat terbantu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang jasa penyebrangan dalam perspektif Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif dengan menggunakan metode pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini yang diperoleh bahwa Keberadaan Jasa Penyebrangan itu tidak di atur dalam UU No. 22/2009. Pada dasarnya setiap orang atau sekelompok orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan atau putaran jalan dengan maksud mendapatkan imbalan jasa. Kegiatan pengaturan lalu lintas ini dilakukan oleh orang perorang atau sekelompok orang yang terorganisir dengan maksud memperoleh imbalan uang. Hukum positif di Indonesia sendiri telah mengatur mengenai yang berhak didapatkan oleh Korban ketika terjadi Kecelakaan Lalu Lintas secara umum tertuang dalam pasal 240 UU No. 22 /2009.

Kata Kunci: Jasa Penyebrang jalan, Kecelakaan, Lalu Lintas

Pendahuluan

Kota merupakan kawasan permukiman yang secara fisik ditunjukkan oleh kumpulan rumah-rumah atau bangunan gedung yang mendominasi tata ruang dan memiliki berbagai fasilitas untuk mendukung kehidupan warganya secara mandiri. Pengertian kota sebagaimana yang diterapkan di Indonesia mencakup pengertian *town* dan *city* dalam Bahasa Inggris. Selain itu, terdapat pula kapitonim “kota” yang merupakan satuan administrasi negara di bawah provinsi. Kota dibedakan secara kontras dari desa ataupun kampung berdasarkan ukurannya, kepadatan penduduk, kepentingan, atau status hukum. Desa atau kampung didominasi oleh lahan terbuka misal, sawah, ladang, kebun dan bukan permukiman. Kota dalam pengertian umum adalah suatu daerah terbangun yang didominasi jenis penggunaan tanah nonpertanian dengan jumlah penduduk dan intensitas penggunaan ruang yang cukup tinggi (Kodoatie, 2013).

Pertumbuhan ekonomi pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka diperlukan pertumbuhan ekonomi yang meningkatkan distribusi pendapatan yang lebih merata. Mengingat pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu unsur penting dalam proses pembangunan daerah disamping aspek pemerataan dan stabilitas. Kemajuan teknologi di bidang transportasi warga kota yang ingin memiliki kendaraan sendiri seperti sepeda motor, pick-up, mobil ataupun kendaraan lainnya di ikuti harga kendaraan yang bisa dijangkau dengan dicicil sehingga warga kota bisa memilikinya sehingga tidak heran jika angka kepemilikan kendaraan meningkat.

Jalur-jalur transportasi dan utilitas kota menjadi suatu pembentuk pola penggunaan lahan. Sejak awal pertumbuhan komunitas, berbagai kegiatan usaha memilih lokasi di sepanjang jalur lalu lintas primer dan di tempat-tempat yang merupakan konsentrasi para pelanggan potensial. Jaringan jalan dalam kota dapat didasarkan atas fungsi lahan, kualitas jalan maupun jumlah jalur, namun kajian yang lebih penting adalah sebaran wilayah yang dapat dilayani secara langsung oleh jaringan jalan, sehubungan dengan sarana transportasi dan aksesibilitas menuju lokasi-lokasi tertentu di dalam kota, karena transportasi adalah suatu faktor kunci yang menstimulasi akses ke jasa (Koestoer, 2001). Di sepanjang jalan di Kota telah memiliki beragam rambu yang terpasang. Adanya rambu lalu lintas diharapkan dapat memberi ketertiban serta kenyamanan para pengguna jalan. Banyaknya pengguna jalan yang melanggar rambu-rambu lalu lintas sehingga menyebabkan kemacetan yang semakin parah. Penegakan hukum oleh aparat terhadap pelanggar lalu lintas yang lemah. Oleh karena permasalahan ini, hadirilah para jasa penyebrang jalan atau dikenal dengan sebutan “Pak Ogah atau Polisi Cepek” yang tidak memiliki pekerjaan tetap menganggap sebuah peluang yang bisa dimanfaatkan dan menghasilkan uang sebagai imbalan jasa penertiban lalu lintas. Sebagian masyarakat menganggap tindakan Pak ogah mengganggu pengguna jalan, ada juga yang merasa sangat terbantu.

Keadaan frasa-frasa hukum terkait keterlibatan masyarakat terhadap peran kepolisian erat kaitannya dengan fungsi dan keberadaan Pak Ogah yang banyak menjamur di wilayah perkotaan, namun halnya belum terdapat kekhususan aturan yang menyangkut keberadaan Pak Ogah dalam hierarki perundang-undangan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Pak Ogah merupakan sebutan masyarakat terhadap seseorang atau sekelompok orang di luar institusi Negara yang mengatur jalan di persimpangan. Tujuan dari Pak Ogah ini ialah hanya untuk mendapatkan nafkah kehidupan atau berlatarbelakang motif ekonomi semata. Polisi cepek atau “Pak Ogah” (bahasa Belanda: voorijder, Polisi pembuka jalan) adalah orang-orang yang berusaha 'mengatur' lalu lintas dengan imbalan uang

seikhlasnya dari pengguna jalan. Mereka yang umumnya dari kalangan masyarakat kelas bawah ini memiliki motif yang beragam-murni membantu kelancaran lalu lintas dan pengguna jalan namun bisa juga malah melanggar aturan-aturan jalan raya demi uang (Firhannusa, 2020). Polisi ini biasanya kita temui di perempatan, pertigaan, jalan satu arah yang sangat sempit, jembatan yang hanya dapat dilalui satu mobil atau jalan berlubang.

Tenaga Sukarela Pelintas Jalan (Pak Ogah) merupakan sebutan masyarakat terhadap seseorang atau sekelompok orang di luar institusi negara yang mengatur jalan raya dan mendapatkan imbalan secara langsung dari pengguna kendaraan. Sehingga Tenaga Sukarela Pelintas Jalan (Pak Ogah) merupakan salah satu pekerjaan yang banyak diminati bagi Sebagian pemuda/remaja yang tidak mempunyai pekerjaan dan keahlian untuk bekerja. Tenaga Sukarela Pelintas Jalan (Pak Ogah) senantiasa berada pada persimpangan jalan, yang bertugas membantu mengatur lalu lintas kendaraan yang hendak membelokkan kendarannya di persimpangan jalan atau perputaran arah. Kalau kita perhatikan di beberapa ruas jalan termasuk di jalan Sultan Alaaddin, banyak terdapat Tenaga Sukarela Pelintas Jalan (Pak Ogah) yang mengatur lalu lintas dengan harapan mendapatkan imbalan jasa (uang) dari para pengendara. Padahal tugas dan kewenangan dalam melakukan penertiban kendaraan bukanlah menjadi bagian dari kewengannya, melainkan merupakan fungsi dari aparat kepolisian dalam hal ini menjadi tanggung jawab dari Satuan Polisi Lalu Lintas (Satlantas) (Satria, 2020).

Sebagaimana diketahui bahwa instansi/ lembaga pemerintah yang memiliki wewenang dalam mengatur jalannya ketertiban lalu lintas adalah kepolisian khususnya Satuan Lalu Lintas (Satlantas). Hal tersebut berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Polres, Satlantas memiliki fungsi untuk melakukan pembinaan, operasi bidang lalu lintas, melakukan patroli jalan raya dan memberikan tindakan terhadap pelanggaran dalam rangka penegakan hukum, keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Dengan demikian, maka apapun bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu yang menyebabkan gangguan ketertiban lalu lintas akan diberikan sanksi sebagai bagian dari kewenangan aparat kepolisian termasuk aktivitas yang dilakukan oleh Tenaga Sukarela Pelintas Jalan (Pak Ogah). Secara umum, kehadiran Tenaga Sukarela Pelintas Jalan (Pak Ogah) pada persimpangan jalan untuk mengatur lalu lintas terkadang menjadi penyebab terjadinya penumpukan kendaraan pada satu arah jalan, sehingga merugikan para pengguna kendaraan lain yang mengakses jalan tersebut. Selain itu, adanya tindakan-tindakan yang tidak senonoh kepada kendaraan pengguna jalan sering dilakukan oleh Tenaga Sukarela Pelintas Jalan (Pak Ogah) yang tidak menerima imbalan jasa dari pengendara seperti merusak bodi kendaraan (menggores), sampai mengeluarkan kata-kata kasar kepada pengendara. Sehingga, malah merugikan para pengendara yang ingin mengakses jalan tersebut. Perilaku anarkis seperti ini, membuat para pengendara harus mempersiapkan imbalan jasa kepada para Tenaga Sukarela Pelintas Jalan (Pak Ogah) jika hendak membelokkan kendarannya di persimpangan jalan atau memutar arah jalan.

Menurut berita dari media yang beredar banyak dijumpai kasus kecelakaan lalu lintas karena disebabkan oleh jasa penyebrang jalan (Pak Ogah) antara lain adalah Kecelakaan lalu lintas di Kilometer 46+400 Tol Jagorawi-Puncak, kecelakaan ini bermula saat mobil Honda Jazz B 1347 SOV menabrak mobil Nissan Sunny B 1570 XT datang dari arah Jakarta memutar arah di tengah tol setelah diarahkan salah satu jasa penyebrang jalan (pak ogah) menuju jalur alternatif Puncak, Akibatnya dua orang penumpang Nissan mengalami luka dan harus

menjalani perawatan intensif di RSUD Ciawi. Menurut keterangan dari pihak korban pengemudi Nissan Sunny B 1570 XT oknum Pak Ogah tersebut memaksa untuk menggunakan jalur alternatif bahkan sempat menggores cat mobil korban dengan batu jika tidak diberi uang (Puspitasari, 2023). Adanya tindakan yang tidak etis kepada para pengguna kendaraan di atas, harus dengan cepat direspon oleh pihak kepolisian utamanya Satuan Polisi Lalu Lintas (Satlantas) selaku pihak/lembaga yang memiliki kewenangan penuh dalam penertiban kendaraan lalu lintas dalam upayanya memberikan rasa aman bagi para pengguna kendaraan dan memberikan sanksi/efek jera bagi pelanggar dalam hal ini Tenaga Sukarela Pelintas Jalan (Pak Ogah) yang melakukan perbuatan melawan hukum.

UU No. 22 /2009 Pasal 28 ayat (1) Jo Pasal 274 ayat (1) menjelaskan: "Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) Tahun atau denda paling banyak Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah)". Keberadaan Pak Ogah sering kita jumpai di sejumlah U-Turn persimpangan jalan Kota, Aksi Pak Ogah jelas tidak dibenarkan oleh Undang-Undang. Pak Ogah dapat dikenakan sanksi denda dan pidana penjara. Namun keberadaan pak ogah sulit dihilangkan, bukan hanya karena penegakan hukum masih lemah, tetapi juga diakibatkan partisipasi masyarakat untuk mencegah pungutan liar yang masih minim.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, menurut Peneliti perlu diketahui bagaimana status hukum dan hak dan tanggung jawab jasa penyebrang jalan penegakan tindak pidana terhadap jasa penyebrang jalan. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi tentang "jasa penyeberangan dalam perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan."

Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode penelitian hukum normatif. Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode perundang-undangan dan konseptual. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari yakni buku-buku hukum, artikel, dan jurnal-jurnal hukum yang berhubungan dengan status hukum jasa penyebrangan menurut UU No. 22/2009. Teknik pengumpulan dan pengelolaan bahan hukum dalam penelitian normatif ini berdasarkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer dengan menelusuri perundang-undangan terkait dengan permasalahan yang diteliti. Sedangkan bahan hukum sekunder dengan studi kepustakaan dalam bentuk buku hukum dan jurnal hukum. Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian normatif ini dengan metode analisis yang bersifat preskriptif analisis secara normatif.

Hasil Dan Pembahasan

Status hukum jasa penyebrangan menurut UU No. 22/2009

Menurut The Strait Times, Pak Ogah (*illegal traffic wardens*) adalah pengatur lalu lintas tidak resmi yang kebanyakan ditemukan di pertigaan (*T-junctions*), di putaran jalan (*U-turns*) dan persimpangan rel kereta api. Sedangkan menurut Charles A. Chopel dalam bukunya *Violent conflict in Indonesia* Pak Ogah (*illegal traffic wardens*) adalah pengatur jalan ilegal yang biasanya meminta upah di jalan atas jasanya mengatur lalu lintas. Keberadaan Pak Ogah dalam mengatur lalu lintas menuai pro dan kontra, pandangan yang pertama, menyatakan keberadaannya sangat membantu karena dapat mengatur kekacauan lalu lintas dan dapat

mengurai kemacetan sedangkan pandangan yang lain, menganggap kegiatan Pak Ogah kadang kala dapat memperparah kemacetan dan bahkan melakukan tindakan-tindakan paksa untuk dibayar. Jika Persepsi Masyarakat antara mengatasi kemacetan dan tindakan ilegal memang dipengaruhi oleh karakteristik situasional yang masuk akal untuk mempertimbangkan hal ini ketika menelisik adanya dukungan masyarakat terhadap Pak Ogah ataupun sebaliknya. Setelah semua, dukungan tersebut dapat mencakup penilaian keefektifan mengatasi kemacetan. Pro kontra tindakan aksi Pak Ogah dinilai sebagai suatu pelanggaran, Pak Ogah sebagai solusi dalam mengatasi kemacetan. Tanggapan atas persepsi ini disikapi oleh masyarakat dan terkait dukungan lainnya memang akan dipengaruhi oleh aspek situasi Pak Ogah itu sendiri (Nursalam & Akhir, 2016).

Fenomena “Pak Ogah” itulah yang melatarbelakangi peneliti untuk mengetahui secara mendalam tentang Persepsi masyarakat dan bagaimana kedudukan hukumnya, apakah legal atau tidak terhadap keberadaan Pak Ogah. Kehadiran Pak Ogah dapat dinyatakan bahwa, Pak Ogah tersebut baiknya ditiadakan meski menuai banyak kontroversi dari berbagai kalangan dan pro kontra dari masyarakat. Namun kegiatan Pak Ogah tersebut tetaplah ilegal dari sudut pandang yuridis. Ada beberapa teori yang dapat dikaitkan tentang persepsi masyarakat dengan penyebab munculnya Pak Ogah di jalan. Kehadiran Pak Ogah di jalan tentu menuai pro dan kontra dalam masyarakat pada umumnya, namun demikian kegiatan tersebut tetaplah ilegal dan tidak sah untuk dilaksanakan. Meski kita tidak melihat dampak yang begitu besar dengan hadirnya Pak Ogah tersebut namun tetap kehadiran Pak Ogah nyata kita rasakan dan apabila diabaikan keberadaannya akan memengaruhi sistem yang ada dalam masyarakat ke depan, seperti yang diungkap pakar sosiolog dalam teorinya struktural fungsional, menyatakan bahwa, suatu sistem dapat beroperasi menentang fungsi-fungsi lainnya dalam suatu sistem sosial. Secara ekstrim teori ini beranggapan bahwa semua peristiwa dan semua struktur adalah fungsional bagi Masyarakat (Marzuki, 2021).

Kehadiran Pak Ogah di dalam masyarakat tentu memiliki fungsi, namun keberadaannya dapat mengganggu sistem yang ada dalam masyarakat meskipun perlahan-lahan, namun dapat membawa perubahan dalam masyarakat, sehingga dibutuhkan cara untuk menyelesaikan agar masyarakat tetap dalam keseimbangan. Keberadaan Jasa Penyebrangan itu tidak di atur dalam UU No. 22/2009, tidak ada tentang keberadaan Jasa Penyebrangan atau Pak Ogah, tetapi keberadaannya ditinjau dari sudut pandang fungsi Bimmas. Ada program yang melakukan bimbingan kepada masyarakat untuk memberdayakan masyarakat itu sendiri, untuk mengambil tindakan yang bisa dipertanggungjawabkan tetapi tidak mempunyai fungsi untuk melakukan pungutan atau imbalan melainkan inisiatif masyarakat yang di dalamnya ada asas kemanfaatan. Jasa Penyebrangan keberadaannya tidak ada jaminan secara yuridis atau dalam artian tidak memiliki undang-undang sebagai alas hukum. Pendekatannya lebih kepada fungsi kepolisian sebagai bagian dari pelaksanaan UU No. 22 /2009. Supeltas atau Pak Ogah tujuannya untuk membantu kelancaran lalu lintas (mengatur arus lalu lintas, mengatasi kemacetan dan sejenisnya). Kalau untuk pemeriksaan surat-surat dan penyitaan surat kendaraan, jelas bukan wewenang mereka (Suhardyanto, 2016).

Pada dasarnya setiap orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pengaturan lalu lintas di persimpangan jalan, tikungan ataupun putaran jalan dengan maksud memperoleh imbalan jasa. Kegiatan pengaturan lalu lintas ini dilakukan oleh perorangan atau kelompok yang terorganisir untuk memperoleh imbalan berupa uang yang diberikan pengendara secara sukarela. Oknum yang melakukan kegiatan praktik pengaturan lalu lintas ilegal ini kebanyakan dilakukan oleh pemuda pemuda setempat yang masih dibawah umur untuk mendapatkan uang saku, dan semua uang hasil yang mereka dapat

tidak akan menjadi milik mereka semua namun akan kembali di setor kepada preman setempat disebut sebagai jatah atas lokasi yang di gunakan pemuda tersebut untuk melakukan pengaturan lalu lintas (Layali & Sudiarto, 2022).

Kemacetan yang menyebabkan simpang siurnya kendaraan bermotor dikarenakan tidak berbandingnya jumlah kendaraan dengan jumlah ruas jalan. yang pada akhirnya akan memungkinkan adanya bantuan pak Ogah yang mengambil alih peran polisi. Kenyataan yang ditemui dan dirasakan oleh masyarakat dalam mengatur lalu lintas pak Ogah tidak selalu bisa mengatur lalu lintas dengan baik dan menjamin lalu lintas lancar tetapi pak Ogah membantu para pengendara kendaraan bermotor untuk melakukan pelanggaran lalu lintas, yaitu dengan melanggar marka jalan. Pada dasarnya setiap orang atau sekelompok orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan atau putaran jalan dengan maksud mendapatkan imbalan jasa. Kegiatan pengaturan lalu lintas ini dilakukan oleh orang perorang atau sekelompok orang yang terorganisir dengan maksud memperoleh imbalan uang (Shidarta, 2004).

Tanpa kewenangan melakukan tindakan/perbuatan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan atau putaran jalan dengan maksud mendapatkan imbalan jasa merupakan salah satu tindak pidana pelanggaran terhadap tertib jalan. Yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan ketertiban umum adalah Satuan Polisi Pamong Praja ("Satpol PP") bersama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah ("SKPD") terkait. Sasaran kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan ketertiban umum dalam bidang tertib jalan salah satunya adalah pengatur lalu lintas yang tidak memiliki kewenangan. Didalam UU No. 22 / 2009 tidak ada sanksi hukum yang diberikan terhadap jasa penyebrang jalan. Sanksi yang diberikan terhadap Jasa penyebrang jalan tersebut dapat dilakukan tindakan teguran lisan, penghalauan, dan penjemputan. Teguran lisan dilakukan setelah adanya pengaduan atau laporan dari masyarakat kemudian petugas meninjau lokasi sasaran. Penghalauan terhadap orang yang melakukan pengaturan lalu lintas (Pak Ogah) dilakukan oleh petugas terhadap para pelanggar setelah dilakukan teguran lisan namun tidak mengindahkan. Penjemputan dilakukan oleh petugas terhadap para pelanggar apabila teguran lisan, maupun penghalauan tidak diindahkan dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan menyangkut nama, tempat tanggal lahir, alamat, tempat berasal dan pekerjaan untuk dikirim ke panti sosial.

Kesimpulan

Keberadaan Jasa Penyebrangan itu tidak di atur dalam UU No. 22/ 2009. Kehadiran Jasa Penyebrangan di jalan tentu menuai pro dan kontra dalam masyarakat pada umumnya, namun demikian kegiatan tersebut tetaplah ilegal dan tidak sah untuk dilaksanakan. Meski kita tidak melihat dampak yang begitu besar dengan hadirnya Jasa Penyebrangan tersebut namun tetap kehadiran Jasa Penyebrangan nyata kita rasakan dan apabila diabaikan keberadaannya akan memengaruhi sistem yang ada dalam masyarakat ke depan, didalam UU No. 22/2009 tidak ada sanksi hukum yang diberikan terhadap jasa penyebrang jalan. Sanksi yang diberikan terhadap Jasa penyebrang jalan tersebut dapat dilakukan tindakan teguran lisan, penghalauan, dan penjemputan. Teguran lisan dilakukan setelah adanya pengaduan atau laporan dari masyarakat kemudian petugas meninjau lokasi sasaran.

Daftar Pustaka

- Firhannusa, A. (2020). *Mengenal Pak Ogah, Sang Pengatur Jalan yang Berpenghasilan Besar*. Ini Baru Indonesia.
- Kodoatie, R. J. (2013). *Rekayasa dan Manajemen Banjir Kota* (1st ed., Vol. 1). Andi.
- Koestoer, R. H. (2001). *Dimensi Keruangan Kota* (1st ed., Vol. 1). Penerbit Universitas Indonesia.
- Layali, F., & Sudiarto. (2022). Tinjauan Hukum Perlindungan Pengguna Jasa Angkutan Terhadap Tanggung Jawab Pengangkut Dalam Sistem Pengangkutan Multimoda. *Commerce Law*, 2(2).
- Marzuki, P. M. (2021). *Pengantar Ilmu Hukum* (1st ed., Vol. 1). Prenada Media.
- Nursalam, & Akhir, M. (2016). Persepsi Masyarakat Terhadap Eksistensi Pak Ogah. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 3(2).
- Puspitasari, D. (2023). 12 Pak Ogah di Margonda Depok Dirazia Buntut Viral Aksi Baret Mobil. Detiknews.
- Satria, A. P. (2020). The Existence and Legal Problems of Pak Ogah in Indonesia. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 14(1).
- Shidarta. (2004). *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (1st ed., Vol. 1). Grasindo Widiarasana Indonesia.
- Suhardyanto, M. (2016). *Fenomena Pekerja Anak sebagai "Pak Ogah" di Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan* [Skripsi]. UIN Syarif Hidayatullah.